

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN: (KHUSUS)
UNTUK PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI KOTA SEMARANG**

Oleh:

Chintya Elva Yuliana; Hartuti Purnaweni; Aloysius Rengga

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang 12693, Semarang

Telepon : (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Email: chintyaelva@gmail.com

ABSTRACT

Motorcycle is one of risky transportation in traffic accident. This accident is caused by motorcycles aren't equipped with special safety. Often the motorcyclist are also less attention of safety riding, with traffic violations that could harm other riders. The traffic policeman as a law enforcer seem slow in taking action againsts the traffic violations. The aim of this research is to know how the implementation of law No. 22 of 2009 About Traffic and Road Transportation: (Special) for Motorcyclist in Semarang, by using phenomenons of implementation effectivity they are appropriateness of the police, implementor, target, and enviroment. Also to know about support and resistor factor by using implementation model George Edward III wich is mention four factors that influence the implementation they are communivation, resources, dispotition, and bureaucracy structure. This research is use descriptive qualitative research method.

The result of this research shown the implementation of law No. 22 of 2009 About Traffic and Road Transportation: (Special) for Motorcyclist in Semarang has been going well and effective. This can be seen from the phenomenons of implementation effectivity that can be reached. Although has been going effective its still have resistor factors. So needs adding some traffic policeman, budgeting, facilities, information system, to over come the problem of traffic, enforcement of stict sanctions for traffic policeman that misuse authority.

Keywords : Implementation, Law of Traffic, Motorcyclist

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia angka kepemilikan sepeda motor terus meningkat secara tajam dari tahun ke tahun. Kenyataan tersebut dapat dilihat pada penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Bertambahnya jumlah pengendara sepeda motor menyebabkan adanya penambahan volume pengguna kendaraan pada jalan raya. Penambahan jumlah kendaraan yang semakin banyak, seringkali dapat dilihat tidak seimbang dengan penambahan jumlah fasilitas sarana prasarana yang ada di jalan raya. Dampak sosial yang timbul karena semakin banyaknya pengguna sepeda motor di antaranya adalah kemacetan lalu lintas, polusi udara, pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas bahkan menyebabkan adanya korban meninggal dunia.

Dilatar belakangi oleh tingginya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya yang terus bertambah, maka pada tahun 2009 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini berlaku secara nasional di Indonesia serta menjadi dasar pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Di dalam undang-undang tersebut sudah terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang sepeda motor dimulai dari kelengkapan yang harus dipatuhi oleh pengendara sepeda motor, hingga sanksi bagi pelanggarnya.

Kota Semarang sebagai salah satu kota yang besar di Jawa Tengah

dengan masyarakatnya yang kompleks, ternyata masih banyak budaya dari masyarakat yang kurang sadar akan keselamatannya sendiri, khususnya di dalam berkendara sepeda motor. Dari data yang dicatat oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah hingga akhir bulan September 2014, Kota Semarang merupakan kota nomor 1 (satu) dengan jumlah pelanggaran lalu lintas terbanyak dibandingkan dengan kota-kota lain yang ada di Jawa Tengah, dengan jumlah 41.180 kasus pelanggaran lalu lintas yang melibatkan sepeda motor.

Sudah ada peraturan tentang sepeda motor yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, banyak dari anggota masyarakat Kota Semarang yang tidak memahami, tidak mematuhi serta acuh terhadap peraturan yang telah ada. Penelitian yang dilakukan oleh Gunadi (2013:11) menghasilkan penemuan bahwa masyarakat akan berlaku tertib apabila jalanan dijaga oleh polantas, namun jika tidak ada, masih sering terjadi pelanggaran. Dari hasil penelitian tersebut dapat tercermin bahwa masyarakat yang patuh hukum akan mudah diamati pada saat tidak ada penjagaan polisi, bahkan tidak ada peraturan yang berlaku bagi lalu lintas, namun tidak terjadi pelanggaran lalu lintas dan sebaliknya.

Di dalam menangani masalah lalu lintas, perlu adanya tindakan yang tegas dari pemerintah untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam berlalu lintas. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya yaitu dengan menegakkan hukum bagi pelanggar lalu lintas sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal (13) yaitu (1)Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. (2) Menegakkan hukum. (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang sebagai penegak hukum adalah menegakan hukum. Berhasil atau tidaknya upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang akan sangat bergantung pada dukungan dari masyarakat pengendara sepeda motor. Permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran lalu lintas yang melibatkan sepeda motor akan terus meningkat apabila tidak ada kesadaran dari pengendara akan pentingnya tertib berlalu lintas.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : (khusus) untuk pengendara sepeda motor di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan : (khusus) untuk pengendara sepeda motor di Kota Semarang.

C. Kerangka Teori

C.1. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan publik, hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif sebagaimana dikemukakan oleh Riant Nugroho (2011:650).

1. Ketepatan Kebijakan
2. Ketepatan Pelaksana
3. Ketepatan Target
4. Ketepatan Lingkungan
5. Ketepatan Proses

C.2. Teori George Edwards III

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor yang saling berhubungan satu sama lain yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

D. Metode Penelitian

D.1. Desain Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif merupakan salah satu upaya untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menganalisa kondisi-kondisi yang sedang terjadi dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, foto, wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi.

D.2. Situs Penelitian

Situs penelitian pada penelitian ini adalah Kantor Sat Lantas Polrestabes Semarang

D.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini informan adalah:

1. Kasat Lantas Polrestabes Semarang
2. Kaur Binopsnal Sat Lantas Polrestabes Semarang
3. Petugas Urusan Tilang Sat Lantas Polrestabes Semarang
4. Pengendara Sepeda Motor

D.4 Jenis Data

Pada penelitian ini jenis datanya dibagi kedalam teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa, atau simbol-simbol

D.5 Sumber Data

1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara mendalam, observasi (pengamatan langsung).

2. Data Sekunder

Sumber sekunder diperoleh melalui media lain atau literatur lain yang tidak langsung dari sumbernya.

D.6 Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumen.

D.7 Analisis dan Interpretasi Data

pada penelitian ini digunakan teknik analisis komponensial karena yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan tetapi yang memiliki perbedaan atau kontras dan untuk aktifitas analisis data digunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

D.8 Kualitas Data

Di dalam penelitian ini analisis kredibilitas akan dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian pada penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, dan triangulasi teknik pengumpulan data.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

(Khusus) Untuk Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan melihat bagaimana sebuah kebijakan dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan adanya Undang-Undang Lalu Lintas, salah satunya untuk menata keselamatan berkendara di jalan, implementasi Undang-Undang ini telah mampu menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, yang salah satunya melibatkan pengendara sepeda motor. Hal ini juga menunjukkan bahwa para petugas telah memiliki kejelasan isi dari Undang-Undang ini yang dibuktikan melalui aksi nyata dalam bentuk sosialisasi maupun penyuluhan.

2. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana melihat aktor utama implementasi dan keterlibatan pihak swasta maupun masyarakat. Sat Lantas Polrestabes Semarang sebagai bidang lalu lintas dalam Polri merupakan pelaksana yang tepat. Keterlibatan swasta sebagai sponsor juga sudah nampak, dalam bentuk speaker, maupun spandek. Begitu pula ketelibatan masyarakat pengendara sepeda motor yang terjaring dalam klub-klub motorjuga turut membantu dalam proses penyuluhan yang dilakukan oleh Sat Lantas Polrestabes Semarang.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target berkenaan dengan kondisi masyarakat dan intervensi. Masih ada pengendara sepedamotor yang belum mendukung implementasi Undang-Undang Lalu Lintas di kota

Semarang. Hal ini dapat dilihat di jalan raya, bahwa masih ada pengendara sepeda motor yang belum menerapkan aturan-aturan lalu lintas yang telah ditetapkan, seperti tidak menyalakan lampu utama disiang hari karena alasan hemat aki, tidak menggunakan helm karena jarak yang dekat.

Kedua, dalam mengimplementasikan undang-undang ini, parapetugas tidak mengalami timpang tiindh antara program-program yang satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan sudah dijalankan oleh masing-masing unit yang ada. Seperti unit laka yang menangani masalah kecelakaan lalu lintas, unit dikyasa yang salah satu tugasnya dalah mensosialisasikan isi Undang-Undang ini.

4. Ketepatan Lingkungan

Pertama lingkungan internal, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan.

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang ini, salah satunya dilakukan dalam bentuk penyuluhan. Pada saat penyuluhan tersebut Sat Lantas Polrestabes Semarang turut berkoordinasi dengan Sabhara untuk ikut serta memberikan sosialisai kepada masyarakat.

Kedua, lingkungan eksternal juga sudah nampak dalam implementasi Undang-Undang Lalu Lintas di Kota Semarang. Sudah banyak media massa yang memberikan sosialisasi mengenai isi dari Undang-Undng tersebut. Sat Lantas Polrestabes Semarangpun juga sudah menyediakan website untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

B. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: (Khusus) Untuk Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang

1. Komunikasi

Pertama, transmisi. Isi dari Undang-Undang Lalu Lintas telah ditransmisikan dengan baik dari Kasat Lantas kepada para petugas. Begitu pula yang dilakukan oleh para petugas kepada masyarakat Kota Semarang, termasuk pengendara sepeda motor.telah banyak sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk speaker maupun spanduk. Hal ini ditujukan agar parapengguna jalan dapat mengutamakan keselamatan.

Kedua, kejelasan. Pada saat ini petugas Sat Lantas Polrestabes Semarang telah jelas dengan isi dari sosialisasi yang dilakukan oleh Kasat Lantas Polrestabes Semarang mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, hal ini dapat dibuktikan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui spanduk-spanduk maupun speaker yang dipasang di jalan maupun lampu merah.

Dalam menindak pelanggar sepeda motor yang melanggar aturan lalu lintaspun Sat Lantas Polrestabes sudah berpedoman pada Undang-Undang tersebut untuk menetapkan sanksi bagi pelanggarnya. Namun, dari sanksi ini terdapat perbedaan dengan sanksi berupa denda yang ditetapkan oleh pengadilan. Hal ini dikarenakan saat pelanggar membayar denda di pengadilan yang memiliki hak penuh untuk menjatuhkan denda adalah hakim.

Dari pengalaman pengendara sepeda motorpun menjelaskan bahwa ada perbedaan yang signifikan dari denda yang dipublikasikan oleh Sat Lantas Polrestabes Semarang pada spanduk-spanduk di jalan, dengan yang ada di pengadilan. Saat membayar denda di pengadilan jumlah denda yang dibayarkan lebih sedikit. Dari tindakan tegas atau sering dikenal dengan tilang pun pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas ada yang lebih memilih membayar denda di tempat, namun ada juga yang mau mengikuti proses sesuai hukum dengan membayar di pengadilan.

Ketiga, Konsistensi. Pada saat ini masih saja ada petugas yang tidak konsisten dalam menindak tegas pengendara sepeda motor yang melanggar lalu lintas di Kota Semarang. Seringkali pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor dibiarkan begitu saja, atau dimaafkan, bertindak pilih kasih kepada pelanggar yang mereka kenal karena sungkan untuk melakukan penindakan hukum. Para polantas juga seringkali memberikan opsi untuk berdamai ditempat walaupun tidak semua polantas bertindak demikian. Namun tidak semua polisi membiarkan pelanggaran yang terjadi melintas di depannya. Ada pula daerah-daerah yang sangat dijaga oleh petugas seperti di jalan MT.Haryono, Pandanaran, dan Kampung Kali.

2. Sumber daya

Pertama, sumber daya manusia. Untuk kegiatan penjagaan lalu lintas saat ini hanya ada petugas berjumlah 3-4 orang saja. Sedangkan untuk penjagaan di pos-pos polisi berjumlah 2-5 orang. Keterbatasan jumlah petugas ini akhirnya berdampak pada masih banyaknya pos-pos polisi

yang kosong tidak dijagai oleh petugas karena adanya keterbatasan jumlah petugas.

Kedua, sumber daya anggaran. Pada saat ini belum memadai, padahal biaya operasional yang tersedia sangat erat kaitannya dengan semangat yang dimiliki oleh para petugas. Sehingga masih dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga sebagai sponsor dalam setiap kegiatan penyuluhan.

Ketiga, sarana prasarana. sarana sosialisasi dan publikasi, belum memadai dan merata untuk semua wilayah yang ada di Kota Semarang. Masih ada wilayah yang belum dipasang sarana publikasi berupa spiker, spanduk-spanduk.

Keempat, sistem informasi. Saat ini sistem informasi untuk mengurai masalah lalu lintas yang ada di Kota Semarang, belum ada dukungan alat untuk mengurai pelanggaran lalu lintas termasuk yang melibatkan pengendara sepeda motor para polantas hanya menindak pelanggaran yang terjadi pada saat terlihat saja, hanya ada beberapa CCTV yang dipasang untuk melihat situasi dan kondisi jalan di beberapa titik di Kota Semarang

3. Disposisi

Pertama, petugas dalam menegakkan disiplin berlalu lintas masih kurang. Di dalam menegakkan disiplin berlalu lintas di Kota Semarang dengan corak masyarakat yang beraneka ragam serta belum memiliki kesadaran tertib berlalu lintas memang dibutuhkan adanya komitmen yang tinggi dari petugas akan tetapi apabila dikaitkan dengan jumlah personil yang terbatas untuk

melakukan pengamanan dan kelancaran lalu lintas dan hasil pengamatan di lapangan, terkadang di pos-pos polisi tidak terdapat satu personilpun yang melakukan pengamanan apalagi ketika hari minggu ataupun turun hujan deras. Hal ini pada akhirnya berdampak pada terjadinya pelanggaran lalu lintas serta penanganannya yang cenderung lambat.

Kedua, kewenangan yang dimiliki oleh para petugas polisi pada saat proses penilangan masih belum bisa memberikan teladan kepada masyarakat sebagai penegak hukum yang baik. Hal ini dikarenakan masih adanya petugas yang menyalahgunakan kewenangan dengan masih membudayakan adanya pungli, dan pilih kasih terhadap para pelanggar yang mereka kenal.

4. Struktur birokrasi

Pertama, struktur organisasi yang ada di Sat Lintas Polrestabes Semarang sudah memadai, sudah ada Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) yang bersifat koordinasi dan perintah antara atasan dan bawahan. Struktur organisasi merupakan sarana yang penting, dengan adanya struktur organisasi ini para petugas dapat melakukan koordinasi dengan atasannya. Dari adanya struktur organisasi ini pula petugas dapat melihat posisinya di dalam sebuah organisasi.

Kedua, pembagian tugas dan koordinasi sudah dibagi-bagi pada masing-masing unit. Dari sinilah para petugas melakukan koordinasi terhadap tugas dan tanggungjawabnya. Setiap satu bulan sekali para petugas bawahan memberikan laporan kepada atasan satu unitnya. Dari koordinasi yang dilakukan ini diharapkan tidak ada timpang tindih pembagian tugas

maupun pekerjaan *double* yang dikerjakan oleh satu petugas saja. Selain itu dengan adanya koordinasi inilah dapat dilihat beban tugas yang dikerjakan oleh masing-masing petugas. Koordinasi dilakukan secara berjenjang dari petugas unit kepada kepala unit hingga terakhir kepada Kasat Lintas.

Ketiga SOP, sudah memadai. Dari unit-unit yang ada di Sat Lintas Polrestabes Semarang sudah dilengkapi SOP masing-masing. Di dalam SOP tersebut sudah berisikan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing unit secara jelas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: (Khusus) Untuk Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang sudah berjalan dengan baik dan efektif. Tujuan dari adanya Undang-undang ini telah berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor di Kota Semarang. Hal ini terjadi karena para petugas telah memiliki kejelasan dari ini Undang-Undang tersebut yang dibuktikan melalui aksi nyata dalam bentuk sosialisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sat Lintas Polrestabes Semarang merupakan pelaksana yang tepat dalam mengimplementasikan Undang-Undang ini. Pihak ini juga telah melakukan kerja sama dengan pihak swasta maupun pengendara sepeda motor. Namun, pada saat ini masih ada pengendara sepeda motor yang belum mendukung peraturan yang telah ditetapkan, hal ini dibuktikan

dengan masih adanya pengendara sepeda motor yang tidak ikut berpartisipasi mematuhi peraturan yang disosialisasikan. Dilihat dari segi intervensi hingga saat ini petugas tidak mengalami tumpang tindih antara kebijakan yang satu dengan yang lain hal ini dikarenakan adanya pembagian tugas dalam unit-unit kerja. Dukungan dari pihak internal dan eksternal juga sudah nampak.

Faktor pendorong implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: (Khusus) Untuk Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang yaitu komunikasi yang telah disampaikan dengan baik dari atasan kepada bawahan hingga sampai kepada masyarakat, termasuk pengendara sepeda motor. Para petugas juga telah memiliki kejelasan mengenai isi dari Undang-Undang tersebut dan telah menegakkan sanksi bagi pelanggarnya sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Struktur birokrasi yang ada di Sat Lantas Polrestabes Semarang dalam bentuk struktur organisasi, pembagian tugas dan koordinasi, serta SOP juga telah tersedia dan memadai.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: (Khusus) Untuk Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang mengalami beberapa faktor penghambat yaitu keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan sistem informasi untuk menangani masalah lalu lintas yang cepat dan akurat. Dan faktor penghambat lainnya adalah kurangnya komitmen dan tanggungjawab yang tinggi dari para petugas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum, karena masih banyak pos-pos polisi yang kosong tanpa

penjagaan. Selain itu, saat ini masih terdapat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para polantas dalam menindak pelanggaran lalu lintas.

B. Saran

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: (Khusus) untuk pengendara sepeda motor di Kota Semarang pada dasarnya sudah berjalan baik dan efektif. Namun, ada beberapa hambatan yang secara langsung berpengaruh, sehingga sangat penting untuk segera melakukan upaya-upaya penanggulangan supaya menjadi lebih optimal.

Pertama, perlu adanya penambahan jumlah personil kepolisian khususnya polisi lalu lintas sesuai dengan kebutuhannya, Adanya peningkatan anggaran kepolisian bidang lalu lintas sesuai dengan kebutuhan operasional dan pengadaan sarana prasarana sosialisasi seperti spanduk dan speaker agar dapat dipasang secara merata. Serta penambahan dan pengoptimalan fungsi CCTV di tiap lampu lalu lintas untuk memudahkan para petugas dalam menindak pelanggaran lalu lintas.

Kedua, perlu ditegaskan pemberian sanksi yang lebih tegas kepada para polantas yang bersalah tanpa memandang siapa petugas polisi yang melakukan pelanggaran tugas dan tanggungjawab serta penyalahgunaan kewenangan dalam menindak pelanggar lalu lintas. Selain itu, untuk meminimalkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan penegakan hukum oleh petugas

perlu dipasang CCTV di dalam pos-pos polisi sehingga kegiatan penilangan yang dilakukan oleh petugas dapat terpantau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ade, Ferdian. (2013). Penerapan Denda Dalam Kasus Pelanggaran Lalu Lintas di Medan (Studi Pelanggaran Lalu Lintas di Medan). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

Badan Pusat Statistik Kota Semarang, Tahun 2011

Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. (2002). Kebijakan Publik Konsep & Strategi. Semarang : Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2003). Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia

(2006). Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang : Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

(2011). Public Policy (edisi ketiga). Jakarta: Elex Media Komputindo

Gunadi. (Agustus, 2013). Pelaksanaan Pengawasan Lalu Lintas di Kota Pontianak. Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Tanjung Pura Pontianak , 2(2)

Ibrahim, Amin. (2008). Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya. Bandung: PT. Refika Aditama.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. (2010). Semarang: FISIP UNDIP

Putra, Didik Darman, Bakran Suni, Hardilina. (2013). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pontianak. Jurnal PMIS-UNTAN-PSIAN

Roro, Mas. (2009). Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis). Surakarta: Pustaka Cakra Surakarta.

Selvi Dian Herlina. (2013). Praktek Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Light On Menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Sat Lantas Polrestabes Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro

Siagian. (2001). ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Konsep,

- Dimensi, dan Strateginya.
Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____, (2009). Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Suwitri, Sri. (2009). Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Syafiie, Inu Kencana, Djamaludin Tandjung, Supardan Modeong, (1999). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- The Liang Gie, Sutarto (Eds). (1993). Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Wibawa, Samodra. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Widodo, Joko. (2009). Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Banyumedia Publishing.
- Winarno, Budi. (2002). Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo.
- Peraturan :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.